

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN

NOMOR 810/ 5658/416-204/2024

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024**KETENTUAN PERSYARATAN DAN RINCIAN KEBUTUHAN PPPK GURU
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2024****A. PERSYARATAN PENDAFTARAN**

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar;
 - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi Pengadaan ASN;
 - h. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - i. Membuat Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto;
 - j. Memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - k. Memiliki Ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku (Surat keterangan lulus/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar);
 - l. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
 - m. Membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan tidak mengajukan pindah unit kerja;
 - n. Sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - o. Tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba/NAPZA yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba;

- p. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort sesuai domisili pelamar;
Catatan:
- *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf n, o, dan p dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi akhir dengan ketentuan akan diumumkan lebih lanjut.*
2. Persyaratan Khusus
- a. Pelamar Prioritas
Apabila Pelamar Prioritas berasal dari Sekolah Swasta pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, maka Pelamar diwajibkan untuk memiliki surat izin dari Kepala Instansi/lembaga/Yayasan untuk melamar pada Seleksi Pengadaan PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.
 - b. Setiap pelamar PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun.
 - c. Pelamar Penyandang Disabilitas
 - 1) Seleksi Pengadaan PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 - c) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
 - 2) Pelamar Seleksi Pengadaan PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b) Video singkat berdurasi minimal 120 (seratus dua puluh) detik yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

B. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Seluruh dokumen persyaratan wajib diunggah Pelamar pada SSCASN.
2. Dokumen persyaratan yang dipindai (*scan*) harus ASLI dan berwarna, terlihat/terbaca dengan jelas, dipindai secara utuh dan sempurna tidak ada bagian yang terpotong dengan ukuran masing-masing file yang diatur pada SSCASN, yang meliputi :
 - a. *Scan* KTP ASLI atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan ASLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan format dokumen *.jpg*;
 - b. *File* foto terbaru, berwarna dengan memakai baju formal, latar belakang (*background*) warna merah, dan tampak depan posisi *potrait* berdimensi 4x6 cm, dengan format dokumen *.jpg*;
 - c. *Scan* Surat Lamaran ASLI sesuai format yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto, diketik menggunakan komputer, sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi meterai, dengan format dokumen *.pdf*;

- d. *Scan* Surat pernyataan ASLI sesuai format, diketik menggunakan komputer, sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi meterai, dengan format dokumen *.pdf*;
 - e. *Scan* Ijazah ASLI sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan, dengan format dokumen *.pdf*;
 - f. *Scan* Transkrip Nilai ASLI sesuai persyaratan, dengan format dokumen *.pdf*;
 - g. *Scan* Surat Izin ASLI dari Kepala Instansi/lembaga/Yayasan Swasta, dengan format dokumen *.pdf*; (hanya berlaku untuk Kategori Pelamar Prioritas yang berasal dari Sekolah Swasta pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto)
3. Format surat lamaran, surat pernyataan, sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf c dan d dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/Pelamaran_PPPK2024.

C. RINCIAN KEBUTUHAN PPPK GURU

Jenis penetapan Kebutuhan PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 terinci sebagai berikut:

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	60	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
2	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	4	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	13	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					<ul style="list-style-type: none"> c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
4	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	10	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					<ul style="list-style-type: none"> e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
5	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JAWA	4	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					<ul style="list-style-type: none"> f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
6	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	21	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					<ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
7	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	4	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					<ul style="list-style-type: none"> i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
8	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	11	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					<ul style="list-style-type: none"> j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
9	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	6	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	
10	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	1	3.203.600	6.677.500	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
11	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	10	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan
12	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	35	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					<ul style="list-style-type: none"> c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
13	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	7	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					<ul style="list-style-type: none"> e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
14	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	5	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					<ul style="list-style-type: none"> f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
15	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	6	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					<ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan pembelajaran/perbaiki dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	
16	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	3	3.203.600	6.677.500	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaiki dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; 	Dapat dilamar oleh penyandang Disabilitas sesuai ketentuan

NO	NAMA FORMASI JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENGHASILAN		DESKRIPSI UMUM	KETERANGAN
			PALING SEDIKIT (Rp.)	PALING BANYAK (Rp.)		
					i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	

**a.n. Pjs. BUPATI MOJOKERTO
SEKRETARIS DAERAH**

Selaku

**KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN ASN,**



Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680327 198809 1 002